E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1414 -1420
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Peningkatan Peran Wanita Dalam Pemahaman Pendirian Perusahaan Perorangan Bagi Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) "*Home Industry*" Di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat

Jafar Sidik[1], Imam Jahrudin Priyanto[2], Ciavi Adinda G. Katim[3], Nabila Fitri Novianty[4], Intan Marcelina[5]

[1,2,3,4,5] Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana
e-mail: jafar.fhunla@gmail.com

Abstrak

Program Pemberdayaan Perempuan, antara lain untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan serta pengembangan usaha perempuan melalui pelatihan dan pendampingan manajemen usaha. Berikut beberapa contoh usaha mikro kecil yang dapat dikembangkan di Desa Cihanjuang: 1). Warung Sembako: Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari; 2). Warung Makan: Menyediakan makanan dan minuman untuk masyarakat; 3). Usaha Jahit: Menerima jasa jahit dan konveksi; 4). Agen Gas LPG: Menyediakan gas LPG untuk kebutuhan memasak masyarakat; 5). Usaha Salon: Menyediakan jasa perawatan rambut dan kecantikan; 6). Jual Pulsa dan Paket Data: Menyediakan pulsa dan paket data untuk kebutuhan komunikasi masyarakat; 7). Usaha Token Listrik: Menyediakan token listrik untuk kebutuhan listrik masyarakat; 8). Ternak Lele: Budidaya ikan lele untuk dijual ke pasar; 9). Pertanian Organik: Menanam sayuran dan buah-buahan secara organik untuk dijual ke pasar; 10). Kerajinan Tangan: Membuat kerajinan tangan seperti anyaman, ukiran, dan lain-lain untuk dijual ke pasar. Dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa Cihanjuang, usaha-usaha di atas dapat menjadi pilihan yang tepat untuk dikembangkan. Namun demikian, masyarakat Desa Cihanjuang terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi hukum dan aspek-aspek hukum dalam mendirikan suatu badan usaha ataupun badan hukum guna menunjang perekonomian masyarakat, khususnya kegiatan usaha mikro (*home industry*). Maksud dan Tujuan Artikel ini untuk mengetahui dan menggambarkan serta menelaah dan menganalisis aspek-aspek hukum terkait dengan Peningkatan Peran Wanita dalam Pemahaman Pendirian Perusahaan Perseorangan bagi Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil (Umk) *"Home Industry"* di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan, juga dengan melakukan analisis kualitatif terhadap bahan-bahan naskah hukum *(library research).*

Kata Kunci: Home Industry, Usaha Mikro, Perempuan.

LATAR BELAKANG

Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Bandung Barat adalah Desa perbatasan sebelah barat antara Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat. Desa Cihanjuang terletak di Jalan Cihanjuang KM. 243 A, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Kode Pos 40559. Sejarah Desa Cihanjuang. pada awal tahun 1980, Cihanjuang dikenal sebagai sentra penghasil kebun dan pertanian yang dapat mensuplai bukan hanya daerah Bandung saja tetapi, Jakarta dan daerah perbatasan Jawa Tengah. Hasil pertanian tersebut adalah palawija, sayur mayur, padi dan buah-buahan selain peternakan sapi dan kambing. Nama Cihanjuang diambil dari “Ci”, yang berarti “Cai” (air dalam bahasa Sunda), dan “Hanjuang”, pohon yang banyak tumbuh di Cihanjuang

Menurut halaman website resminya, Desa Cihanjuang Rahayu memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi “DESA CIHANJUANG MENUJU DESA MAJU, MANDIRI DAN BERWIBAWA”

Misi yaitu Mewujudkan masyarakat yang Taqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa. Terwujudnya Masyarakat Desa Cihanjuang yang aman, tertib, damai, sehat sejahtera, religious sebagai wujud nyata pembangunan manusia Indonesia yang sesungguhnya. Meningkatkan pelayanan Kepada Masyarakat secara profesional. Memberdayakan perekonomian Masyarakat. Menciptakan masyarakat yang cinta damai. Menyelenggarakan pemerintahan Desa yang efisien, efektif dan bersih. Menciptakan rasa aman, tentram dan suasana kehidupan Desa yang demokratis dan agamis. Membuka generasi muda melalui olahraga, seni dan budaya.

Pemberdayaan perempuan di Desa Cihanjuang dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan, antara lain: Program Pemberdayaan Perempuan, yaitu: 1). Pelatihan Keterampilan: Pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan kerajinan tangan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan; 2). Pengembangan Usaha: Pengembangan usaha perempuan melalui bantuan modal dan pelatihan manajemen usaha; 3). Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, dan pengembangan diri; 4.. Kegiatan Sosial: Kegiatan sosial seperti arisan, posyandu, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keakraban dan solidaritas antar perempuan; 5). Advokasi Hak-Hak Perempuan: Advokasi hak-hak perempuan dan anak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu perempuan dan anak.

Tujuan Pemberdayaan Perempuan, yaitu: 1). Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Perempuan: Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; 2). Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu perempuan dan anak; 3). Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak: Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui peningkatan akses ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pemberdayaan perempuan di Desa Cihanjuang dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu perempuan dan anak. Pemdes Cihanjuang adalah pemerintahan desa yang berlokasi di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Desa Cihanjuang sendiri memiliki luas wilayah sekitar 410 hektar dan jumlah penduduk sekitar 18.000 jiwa. Pemdes

Cihanjuang memiliki beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD).
Visi dan misi Pemdes Cihanjuang adalah untuk membuat Desa Cihanjuang menjadi desa yang maju, mandiri, dan berwibawa. Mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Profil Desa Cihanjuang. Desa Cihanjuang memiliki luas wilayah 410 Ha, dengan jumlah penduduk kurang lebih 18.000 jiwa Beberapa fasilitas yang ada di Kantor Desa Cihanjuang adalah salah satunya Gedung Olah Raga (GOR), yang dapat dimanfaatkan untuk olah raga dan juga kegiatan-kegiatan desa, seperti pelatihan dan lainnya. Potensi Desa. Desa Cihanjuang dulunya adalah penyumbang beras untuk warganya, tetapi semakin maraknya pembangunan perumahan, sehingga lambat laun lahan berubah menjadi beton. Namun demikian, potensi desa Cihanjuang tetap masih diandalkan dari Sayuran, Palawija, dan Bunga potong yang tersebar membentang ke arah parongpong.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum positif di Indonesia dengan cara menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Metode yang digunakan meliputi studi kepustakaan (library research), kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap penerapannya secara nyata di peradilan negara maupun peradilan arbitrase. Analisis dilakukan secara kualitatif, tanpa menggunakan angka atau perhitungan matematis.
Tahapan-tahapan Penelitian, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik / Judul (Juni 2025);
2. Pembuatan Proposal Penelitian (Juli 2025);
3. Pengajuan Proposal Penelitian (Agustus 2025);
4. Penyusunan Proposal Penelitian (September 2025);
5. Pembuatan Laporan Penelitian (Oktober 2025);
6. Penyampaian Laporan Proposal Penelitian (Nopember/Desember 2025);
7. Pelaksanaan Penelitian (Januari/Februari 2026);
8. Laporan Hasil Penelitian (Februari 2026);
9. Revisi Hasil Henelitian (Februari 2026);
10. Publikasi Hasil Penelitian ber ISBN (Jurnal/Majalah/Buku, Maret - Juni 2026).

Rumusan Permasalahan

a. Mitra tidak memahami tentang literasi hukum dalam melakukan kegiatan usaha (bisnis);
b. Mitra tidak memahami aspek-aspek hukum dalam pendirian badan usaha dan badan hukum, seperti perizinan, dll.
c. Mitra tidak memahami bagaimana mengajukan pengesahan badan usaha dan badan hukum nelalui akses internet melalui OSS. khususnya dalam pendirian PT.Perorangan;

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Solusi Permasalahan

Berdasarkan inventarisasi pada uraian permasalahan tersebut di atas, maka usulan solusinya adalah sebagai berikut:

a. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada mitra untuk memahami tentang literasi hukum dalam melakukan kegiatan usaha (bisnis);
b. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada mitra tentang aspek-aspek hukum dalam pendirian badan usaha dan badan hukum, seperti perizinan, dll.
c. Memberikan pendampingan kepada mitra atau simulasi tentang mengajukan pengesahan badan usaha dan badan hukum nelalui akses internet melalui OSS, khususnya dalam pendirian PT. Perorangan;

2. Pelaksanaan PKM Dengan Melakukan Sosialisasi Dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Dilakukan Melalui Tahapan Sebagai Berikut:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan PkM. Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi**:**

a. Pelaksanaan koordinasi dengan mitra (home industry) di Desa Cihanjuang, Kecamatan parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan sekitarnya, terkait waktu dan tempat penyelenggaraan sosialisasi & penyuluhan serta partisipasi mitra sebagai peserta sosialisasi.
b. Penyusunan proposal, meliputi:
   1) Gambaran umum meliputi berbagai kegiatan usaha Desa Cihanjuang, KBB;
   2) Mengenal jenis-jenis badan-badan usaha di Desa Cihanjuang;
   3) Inventarisasi kegiatan terkait lainnya, yang berkaitan.

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi & Penyuluhan;

Tahap pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan dilakukan setelah adanya persetujuan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan. Metode pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini di desain dengan menggunakan pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta sosialisasi dan penyuluhan dengan mengacu kepada pembelajaran orang dewasa, melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Pemaparan

Pemaparan materi bahan sosialisasi dan penyuluhan dalam format power point dengan tema atau judul:

“Peningkatan Peran Wanita Dalam Pemahaman Pendirian Perusahaan Perorangan Bagi Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil (Umk) “Home Industry” Terletak di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat”

Pemaparan akan diberikan oleh Bapak Dr. Jafar Sidik sebagai Narasumber bidang hokum;

Bapak Imam J.P. sebagai Wirausahawan;

Bapak Diding Jalaludin, S.H., CIM., Ibu Rahmatilla, S.H,, M.H., CIM serta Ibu Ciavi, S.H., sebagai Dosen Kewirausahaan bidang Hukum Perusahaan, yang berpengalaman dalam pendirian badan usaha Perseorangan berbentuk PT.

Setiap peserta sosialisasi dan penyuluhan akan mendapatkan bahan materi dalam bentuk hardcopy.

b. Sesi Tanya Jawab

Sesi tanya jawab antara mitra sebagai peserta sosialisasi & penyuluhan dengan tenaga ahli, yang diharapakan dari sesi tanya jawab proses transfer IPTEK lebih optimal.

c. Pemberian Sertifikat

Pemberian sertifkat untuk mitra (peserta sosialisasi dan penyuluhan) sebagai bukti keikutsertaan mitra dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan).

d. Waktu pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini sama dengan waktu pelaksanaan seminar setengah hari yaitu sekitar sekitar 4 (empat) jam.

e. Tahap Monev (Monitoring & Evaluasi)

Tahap Monitoring & Evaluating pelaksanaan program dan keberlanjutan program merupakan tahapan yang dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan PkM ini selesai dilaksanakan. Tahapan evaluasi akan dilakukan setelah 6 (enam) bulan terselenggaranya sosialisasi dan penyuluhan untuk mengetahui dampak dari pelaksanan kegiatan sosialisasi. Monitoring & Evaluating (monev) dilakukan terhadap kegiatan usaha mitra, yang terjadi pada tahun berlangsung Tahun 2025 / 2026 dibandingkan dengan kegiatan usaha mitra pada tahun 2025.

3. Hasil Pelatihan PKM

Terlampir Bukti Hasil Pelatihan PKM Unla, sebagai berikut:



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

NOMOR : AHU-009078.AH.01.30.Tahun 2026

PT RAHAJI KANCANAGIRI DHAATU

Berkedudukan di KOTA CIMAHI

telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

SIMPULAN

Secara Kontitusional serta sejalan dengan Program Pemerintah, maka Para Perempuan atau Wanita Mandiri dapat berperan aktif dalam menunjang pembangunan Nasional, termasuk Wanita Mandiri di Desa Cihanjuang Kabupaten Bandung Barat. Pasal 153A UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Onnibus Law) berikut Peraturan Pelaksanaannya adalah merupakan payung hukum yang kuat mengatur dan menyebutkan bahwa " ayat (1) Bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang" dan (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Desa Cihanjuang, https://cihanjuangrahayu.digitaldesa.id

Endah Widayati. Editor. Tim Penyusun Multitama Communication. Are You an Entrepreneur? Penerbit Pustaka Inti, Bekasi, 2005.

Henlien Budiono, Buku Kesatu. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata.di Bidang Kenotariatan. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Jafar Sidik. Huala Adolf, Asep Rozali dan Kuswara S. Taryono. Mediasi & Arbitrase UMKM, Penerbit Binara Padaasih, Bandung, 2024.

Mas'ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz. Kewirausahaan. Suatu Pendekatan Kontemporer. Penerbit UPP AMP YKPN, Jogyakarta, 2004.
Made Dharmawati. Kewirausahaan. Penerbit RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Munir Fuady. Hukum Perusahaan. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Pasal 153A UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peggy A.Lambing and Charles R. Kuehl. Entreprenership. Penerbit Prentise Hall, New Jersey, 2003.
Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi. Mikroekonomi & Makroekonomi. Penerbit LP FEUI, Jakarta, 2008.
Rhenald Kasali. Wirausaha Mandiri, Ketika Anak Sekolahan. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
Sukmadi. Pengantar Ekomomi Bisnis. Penerbit Humaniora Utama Press, 2014;
Sadono Sukirno. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Tulus Tambunan. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Isu-Isu Penting. Penerbit LP3ES, Jakarta, 2012.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.